

**ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

SKRIPSI

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

SELY MARSELINA

NIM: 1531600154



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sely Marselina
Nim : 1531600154
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, 13 April 2019

Saya yang menyatakan,


Sely Marselina
NIM: 1531600154



KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir D.2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.
Bapak Wakil Dekan
Fakultas Syariah Dan Hukum
UIN Raden Fatah
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Sely Marselina
NIM/ Program Studi : 1531600154 / Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Penguji Utama,

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004

Palembang, 29 April 2019
Penguji Kedua

Hijriyana Safithri, S.H., M.H
NIDN. 2006088302

Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. H. Marsaid, MA
NIP.19620706 199003 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Sely Marselina
NIM/ Prodi : 1531600154/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *ISLAH* SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, 29 April 2019

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burlian, M.Hum
NIP. 196611121993031004

Pembimbing Kedua

Jemmi Angga, S.H.I, MH
NIDN. 2006098703



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Sely Marselina
NIM/ Prodi : 1531600154/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : *ISLAH* SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, April 2019

Dekan,



[Signature]
Prof. Dr. H. Romli SA, M.Ag
NIP. 19571210 198603 1 004




KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711)
362427 KM. 3,5 Palembang

Formulir E.4


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Disusun oleh : Sely Marselina
Nim : 1531600154
Judul Skripsi : ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH


Telah diterima dalam Ujian Munaqasyah pada Tanggal

Tanggal Pembimbing Utama : Dr. Paisol Burlian, M.Hum
13-05-2019 tt 

Tanggal Pembimbing Kedua : Jemmi Angga, S.H.I, M.H
10-05-2019 tt 

Tanggal Penguji Utama : Dr. H. Marsaid, MA
10-05-2019 tt 

Tanggal Penguji Kedua : Hijriyana Safithri, S.H., M.H
20-04-2019 tt 

Tanggal Ketua Panitia : Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I
10-05-2019 tt 

Tanggal Sekretaris : Dr. M. Sadi Is, SH.I., MH
10-05-2019 tt 

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul *Islah* Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Perspektif Fiqh Jinayah. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, Bagaimana Konsep *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana. Kedua, Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap *Islah* sebagai penyelesaian tindak pidana. Tujuan penelitian adalah mengetahui konsep *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana dan mengetahui tinjauan fiqh jinayah terhadap *Islah* sebagai penyelesaian tindak pidana.

Metode yang dipakai untuk penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data yang digunakan adalah sumber data pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, diperoleh dari KUHP, Undang-Undang, serta Kitab Fiqih. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier adalah sumber data tambahan yang memberikan penjelasan terhadap data-data sekunder berupa website dan artikel.

Teknik analisis data adalah mengklasifikasi data yang telah ada, yakni data primer, sekunder dan data tersier. Setelah data diklasifikasi penulis berusaha menganalisis data primer, sekunder dan tersier. Kemudian setelah di analisis, penulis berusaha untuk menyimpulkan. Tinjauan umum menunjukkan bahwa *islah* memiliki landasan filosofi dan teologis yang mengarah pada pemulihan harkat dan martabat semua pihak yang terlibat, mengganti suasana konflik dengan perdamaian, menghapus hujat menghujat dengan pemaafan, menghentikan tuntutan menuntut dan salah menyalahkan. Klarifikasi yang diinginkan adalah tidak melalui meja pengadilan, melainkan melalui meja perdamaian dan perundingan.

Dari hasil penelitian didapatkan *Islah* dalam penyelesaian tindak pidana dapat dilakukan sebagai jalan keluar yang baik, tanpa melalui proses persidangan dan menguntungkan para pihak yang terlibat baik korban maupun pelaku kejahatan. *Islah* adalah pilihan yang secara sadar ditempuh oleh korban dan pelaku untuk mencapai cara-cara terbaik sesuai dengan keyakinannya terhadap kejahatan yang terjadi. Dalam hal ini *islah* merupakan pilihan yang menjadi hak prerogatif dari korban maupun ahli warisnya.

Kata kunci : *Islah*, Konsep *Islah*, *Islah* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam Skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	S
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F

ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ---	<i>Fathah</i>	A
◌ِ---	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ---	<i>Dammah</i>	U

Contoh:

مُنِيرَ : **Munira**

كَتَابَ : **Kataba**

ذَكَرَ : **zūkira (Pola I) atau zūkira (Pola II) dan seterusnya**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : Kaifa

هُوْلٌ : Haula

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan Huruf	Tanda Baca	Keterangan
اي <i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	A dan garis panjang di atas
اي <i>Kasroh dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas
او <i>Dlommah dan waw</i>	Ū	U dan garis di atas

Contoh:

قال: *qāla*

رامي: *rama*

اذ قال يوسف لا بيه : *iz qala yusufu liabihi*

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh, dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

رومضة الاطفال	<i>Rauḍlatul aṭḥfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Robbana</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwabu</i>	<i>At-tawwabu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf Qomariah

Kata sandang yang diikuti huruf qomariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan- aturan diatas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan : Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Apabila terletak diawal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh:

	Pola Penulisan
تاخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhada'u</i>
اومرت	<i>Umirtu</i>
فاتي بها	<i>Fa'tibiha</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh	Pola Penulisan
وان لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalaha lahuwa khair al- raziqin</i>
فاو فوا الكيل والميزان	<i>Fa aufu al-kaila wa al-mizani</i>

MOTTO

“Perdamaian yang terwujud pada umat akan menjadikannya indah, namun jika hilang maka berbagai keburukan tidak akan terhindarkan”

Allah Azza wa Jalla berfirman:

وَالصَّلٰحُ خَيْرٌ

Artinya : “ Dan Perdamaian itu lebih baik (Q.S. Nisa/4: 128)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini merupakan hadiah kecil yang penulis persembahkan untuk;

- Ayahanda Supardik tersayang yang tak pernah berhenti mendoakan dan mencintaiku sepanjang hidupnya, guru sepanjang sejarah, ia titiskan cinta lewat peluh dan air mata. Ya Allah panjangkan lah umurnya, sehatkan lah ia, dan lindungilah dimanapun ia berada.
- Ibunda Suhaiti tercinta yang tak pernah putus mendoakan dan kasih sayangnya yang tiada henti untuk kesuksesanku, madrasah terbaik dan wanita terhebat dalam mendidik. Ya Allah, panjangkan lah umurnya, sehatkan ia, dan kabulkan segala doa'nya.
- Adikku Sela, Brata, Saskia terimakasih atas dukungannya , kepercayaan dan kasih sayang kalian. Kalian adalah alasan untuk menjadi sukses, karena kakak adalah panutan bagi adik-adiknya.
- Almamater tercinta, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
- Dan ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya : “kapan skripsimu selesai?” terlambat lulus atau lulus tidak tepat waktu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika mengukur kepintaran seseorang hanya dari siapa yang paling cepat lulus. Bukankah sebaik-baik skripsi adalah skripsi yang selesai? Baik itu selesai tepat waktu maupun tidak tepat waktu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT pemilik alam semesta beserta isinya, yang telah memberikan kemudahan serta ilmu yang bermanfaat. Tak lupa sholawat serta salam akan kerinduan yang teramat dalam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, yang telah memberikan cahaya serta pertolongan kepada umat muslim hingga akhir zaman.

Alhamdulillah, skripsi yang berjudul **“ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH”** telah selesai. Skripsi ini merupakan sebuah bentuk akhir dari semua usaha yang penulis lakukan selama 3 tahun lebih belajar di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang semoga dapat bermanfaat bagi penulis juga pembaca. Tak sedikit kesulitan serta halangan ketika penulisan ini dimulai, namun semua itu bisa teratasi dengan baik karena dukungan serta arahan dari berbagai pihak yang selalu dengan sabar membantu penulis.

Penulis menyadari dalam hal apapun tidak ada yang sempurna, apalagi hanya sebuah karya skripsi ini yang penulisnya pun masih dalam proses belajar kearah yang lebih baik. Namun dari semua itu, yang paling diutamakan adalah usaha serta kerja keras yang sudah penulis lakukan untuk menyajikan wacana keilmuan dalam skripsi ini. Tentunya hal tersebut tidaklah mungkin dapat terjadi jika tanpa bantuan para pihak, oleh sebab itu penulis ini mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sirozi, MA.,Ph.D selaku rektor UIN Raden Fatah Palembang yang selalu memotivasi kami untuk terus maju supaya dapat mencapai kesuksesan.

2. Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan Ilmu.
3. Fatah Hidayat, S.Ag. M.Pd.I., dan Dr. M. Sadi Is, SH.I.,MH Selaku ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. Paisol Burlian, M.Hum, sebagai pembimbing 1 dan Jemmi Angga, S.H.I, MH,. Sebagai pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasihat, serta bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ahmad Syukri, S.IP., M.Si., selaku pembimbing akademik yang telah membimbing, memberi arahan dan nasihat selama masa perkuliahan.
6. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Supardik dan Ibunda Suhaiti atas segala curahan kasih sayang dan motivasi serta doa yang tulus agar penulis senantiasa menjadi manusia yang bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga Agama, masyarakat, bangsa dan Negara.
7. Sahabat perjuanganku: Beni, syarillah, ikhsan, sahabat mahasiswa Hukum Pidana Islam 2015 Program Sarjana UIN Raden Fatah Palembang terima kasih atas semangat dan kerja samanya, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, informasi, motivasi, dan doa selama proses pembuatan skripsi ini

Demikian dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT Aamiin Ya Robbal Alamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 12 Maret 2019
Penulis

Sely Marselina
NIM. 1531600154

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN MOHON IZIN PENJILIDAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	v
HALAMAN DEWAN PENGUJI.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
D. Penelitian Terdahulu	12
E. Metodologi Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG ISLAH	
A. Pengertian <i>Islah</i> atau Perdamaian	17
B. Latar Belakang Penyelesaian Secara <i>Islah</i>	18
C. Penyelesaian Tindak Pidana Secara <i>Islah</i>	26

D. Efektifitas <i>Islah</i> dan Perdamaian Dalam Penyelesaian Tindak Pidana	31
--	----

**BAB III ISLAH SEBAGAI PENYELESAIAN TINDAK PIDANA
DALAM PERSPEKTIF FIQH JINAYAH**

A. Konsep <i>Islah</i> dalam Penyelesaian Tindak Pidana	36
B. Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap <i>Islah</i> Sebagai Penyelesaian Tindak Pidana	45

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran-saran	58

DAFTAR PUSTAKA	59
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP